



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

***THE LEGAL CONSEQUENCE OF SCHENKING THAT EXCEED OF LEGITIME
PORTIE TO THE BURGERLIJK WET BOOK***

HARYO DIPO KUSUMO


NIM.070710101136

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

***THE LEGAL CONSEQUENCE OF SCHENKING THAT EXCEED OF LEGITIME
PORTIE TO THE BURGERLIJK WET BOOK***



HARYO DIPO KUSUMO
NIM. 070710101136

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Benih semua prestasi adalah kemauan, bukan harapan atau impian”


(Napoleon Hill)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Ibu Titik Indarwati, Bapak Nanang Tri Suryawan, adikku Anggi Kusuma Wardani, adikku Mega Galenika Kusuma Wardani yang sangat berarti dalam hidup saya.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati.
4. Agama, Nusa dan Bangsa



**AKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE)
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

***THE LEGAL CONSEQUENCE OF SCHENKING THAT ECXEED OF LEGITIME
PORTIE TO THE BURGERLIJK WET BOOK***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat- syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

HARYO DIPO KUSUMO

NIM. 070710101136

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25 JULI 2012

Oleh :

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

AKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

THE LEGAL CONSEQUENCE OF SCHENKING THAT EXCEED OF LEGITIME PORTIE TO THE BURGERLIJK WET BOOK

Oleh :

HARYO DIPO KUSUMO

NIM. 070710101136

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Agustus

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Dyah Ochtorina Susanti,S.H.,M.H.

198010262008122001

Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H

198009212008011009

Anggota Penguji :

Sugijono,S.H.,M.H.

195208111984031001

Edy Sriono,S.H.,M.H.

195505041984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARYO DIPO KUSUMO

NIM : 070710101136

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“AKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Agustus 2012

Yang menyatakan

HARYO DIPO KUSUMO

NIM. 070710101136

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Hibah Yang Melebihi Bagian Mutlak (Legitime Portie) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing. Skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H.. selaku Pembantu Pembimbing yang juga bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;

8. Saudara-saudara saya di IMPA Akasia Fakultas Hukum yang member banyak arti selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum,
9. Teman-teman di Rama Jaya bengkel yang selalu member hiburan kepada saya disaat proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku yang ada di Jember yang telah meluangkan waktu untuk kebersamaannya selama saya menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Tema-temanku semua, di kos Sumatra atas persahabatan serta kebersamaannya selama ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 27 Agustus 2012

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya berbagai golongan masyarakat yang ada di Negara Indonesia tercinta ini. Beragamnya golongan yang ada di masyarakat tentunya banyak sekali menimbulkan masalah karena berbeda golongan masyarakat berbeda juga pemikiran yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hal ini maka perlulah pemerintah Indonesia selaku regulator aturan membentuk peraturan yang mampu mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Sengketa disini sering terjadi antara msayarakat sebagai individu ataupun masyarakat sebagai badan hukum dengan masyarakat sebagai individu maupun masyarakat sebagai badan hukum, hal ini sering kali disebut dengan sengketa perdata. Pemerintah selaku regulator aturan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa perdata yang timbul di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan membahas permasalahan yang lebih spesifik lagi dan pemecahannya mengenai **"AKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"**. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni: (1) Apa akibat pemberian hibah yang melebihi bagian mutlak (Legitime Portie) sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Apa upaya yang bisa dilakukan ahli waris legitimaris apabila hibah melebihi bagian mutlak. Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: Pertama, untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kedua, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Ketiga, untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui mengetahui dan menganalisa akibat pembrian hibah yang melebihi bagian mutlak (Legitime Portie) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang

bisa dilakukan oleh ahli waris legitimaris apabila hibah melebihi bagian mutlak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian *juridis normatif*, yaitu metode penulisan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Penulisan skripsi ini demi mencapai keberhasilan dalam penulisan harus juga mempunyai beberapa referensi berupa dasar teori yang akan digunakan dalam membahas masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini terdapat beberapa referensi materi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai hibah, hukum waris bagian mutlak, gugatan, pemasukan (inbrens) dan upaya hukum. Teori-teori ini digunakan guna membahas permasalahan sehingga penulis disini bisa lebih mudah dalam membahas permasalahan yang ada sehingga data yang dicapai bisa maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Munculnya permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya maka bisa diambil pembahasan dari masalah tersebut. Pembahasan dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji antara pendapat para ahli dan peraturan perundangan yang ada sehingga penulis bisa menarik hasil dengan adanya kajian, dari adanya beberapa teori yang sudah ada sehingga hasil penulisan tersebut bisa dipertanggung jawabkan.

Kesimpulan yang dapat diambil penulisan skripsi ini adalah: Pertama, Hibah yang terjadi di masyarakat sering kali menimbulkan banyak masalah karena kurangnya pengetahuan tentang ketentuan yang ada dalam melaksanakan suatu hibah. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada uraian bab sebelumnya yang sering kali hibah bersinggungan dengan bagian mutlak (*Legitime Portie*) dari seorang ahli waris legitimaris. Uraian pada bab pembahasan sudah diterangkan bahwa hibah dari seorang pewaris tidaklah diperkenankan mengganggu bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris legitimaris, sehingga menyebabkan berkurangnya bagian mutlak ahli waris legitimaris tersebut, baik itu berupa hibah maupun legaat

tidak boleh melebihi bagian mutlak dari ahli waris legitimaris dan hal ini mendapat perlindungan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 913 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, Diketahui bahwa hibah yang dilakukan pewaris terhadap harta peninggalanya tidaklah diperkenankan melebihi atau menyebabkan berkurangnya bagian mutlak dari ahli waris legitimaris. Melihat hal ini ahli waris yang merasa hak-nya diganggu dikarenakan adanya hibah yang melebihi bagian mutlaknya, maka ahli waris dapat menuntut atau menggugat melalui Pengadilan Negeri yang berwenang akan hak-nya itu dengan melakukan pemotongan terhadap hibah tersebut kemudian memasukkannya (Inbreng) ke dalam harta peninggalan sehingga bagian mutlak-nya tidak kurang dari yang ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan bunyi pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saran yang dapat diberikan, *Pertama*, Pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris selayaknya harus dilakukan dengan merata dan sesuai dengan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar tidak menimbulkan sengketa karena adanya hak yang dilanggar. Kedua, Pewaris yang dalam hal ini meninggalkan harta waris diharapkan sebelum melakukan hibah terhadap harta peninggalanya memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama mengenai ketentuan bagian-bagian dari ahli warisnya terutama bagian mutlak dari ahli waris legitimaris, sehingga kelak ketika warisan tersebut terbuka tidak terjadi sengketa karena berkurangnya bagian mutlak dari ahli waris legitimaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penulisan	4
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	7
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Hibah.....	9

2.1.1. Pengertian Hibah.....	9
2.1.2. Syarat-Syarat Hibah	10
2.2. Hukum Waris.....	12
2.2.1. Pengertian Hukum Waris.....	12
2.2.2. Syarat-Syarat dalam Waris.....	13
2.2.3. Unsur-unsur yang terdapat dalam waris.....	13
.....	
2.3. Bagian Mutlak.....	16
2.3.1. Pengertian Bagian Mutlak.....	16
2.3.2. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam bagian mutlak.....	16
2.4. Gugatan.....	18
2.4.1. Pengertian Tentang Surat Gugatan.....	18
2.4.2. Syarat Surat Gugatan Dalam Praktek Peradilan.....	19
2.4.3. Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan.....	20
2.5. Pemasukan (Inbrenng).....	21
2.5.1. Pengertian Pemasukan.....	21
2.5.2. Besarnya Pemasukan (Inbrenng).....	23
2.6. Upaya Hukum.....	24
2.6.1. Pengertian Upaya Hukum.....	24
2.6.2. Macam-macam Upaya Hukum.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1. Pemberian Hibah Yang Melebihi Bagian Mutlak (Legitime Portie) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	35
3.2. Upaya Yang Bisa dilakukan ahli waris legitimaris apabila hibah melebihi bagian mutlak.....	44
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	